



SURAT EDARAN

Nomor: 824/IT4/HK/2022

Tentang

**Pembelajaran Daring dan Tatap Muka (Luring) Semester Genap 2021/2022
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta**

Yth.

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
3. Para Kepala Biro
4. Para Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan
5. Para Kepala UPT
6. Para Dosen
7. Para Mahasiswa

di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Menindaklanjuti:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 2 Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),
2. Keputusan Dirjen Diktiristek No. 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2021/2022 di Perguruan Tinggi

Dengan ini kami sampaikan bahwa pembelajaran kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler (kegiatan kemahasiswaan) di ISI Yogyakarta pada semester genap tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran daring dan/atau pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Pembelajaran mata kuliah teori dan seminar diselenggarakan secara daring.
- b. Pembelajaran mata kuliah praktek dapat diselenggarakan secara daring, luring terbatas, atau *blended*.
- c. Kegiatan kokurikuler, dan ekstra kurikuler (kegiatan kemahasiswaan) dapat diselenggarakan secara daring, luring terbatas, atau *blended*.

Dalam penyelenggaraan pembelajaran harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya.

Pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan tatap muka (luring) diselenggarakan dengan ketentuan berikut:

1. Penggunaan studio/laboratorium maksimum 50% kapasitas ruangan dan maksimum 25 mahasiswa setiap kali perkuliahan. Bagi kelas yang pesertanya lebih dari 25 mahasiswa, dibagi dalam beberapa kelas.
2. Tidak ada keberatan dari orang tua/wali bagi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka.
3. Mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring.
4. Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab.
5. Mahasiswa, Dosen, dan Tendik yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - a. dalam keadaan sehat
 - b. sudah mendapatkan vaksinasi minimal dua kali. Bagi yang belum divaksin, tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran tatap muka
6. Mahasiswa, Dosen, dan Tendik harus melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - a. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
 - b. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - c. boleh memasuki ruang studio apabila suhu tubuh tidak melebihi 37,3°C
 - d. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - e. menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - f. dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di kelas tertentu atau dalam kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler (kegiatan kemahasiswaan), Dekan/Direktur Pascasarjana/Pembantu Rektor III menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler (kegiatan kemahasiswaan) di area terkonfirmasi positif covid-19 sampai kondisi aman.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 21 Februari 2022 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran No Nomor: 641/IT4/HK/2022 dinyatakan dicabut. Surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Februari 2022

Rektor,



Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum

NIP. 19600408 198601 1 001